



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 366 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA UNIT KENDALI MUTU DAN KETUA GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa telah diusulkan pergantian Ketua Unit Kendali Mutu dan Ketua Gugus Kendali Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta (FEB UMJ);
- b. bahwa proses pergantian Ketua Unit Kendali Mutu dan Ketua Gugus Kendali Mutu FEB UMJ telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu memberhentikan pejabat yang lama;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
- 10 Surat Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.
- Memperhatikan : Surat Dekan FEB UMJ Nomor : 1790/F.3-UMJ/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019
Perihal : Permohonan Surat Keputusan Rektor Pemberhentian Tim UKM dan GKM FEB UMJ.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA UNIT KENDALI MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Memberhentikan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Rektor ini sebagai Ketua Unit Kendali Mutu (UKM) dan Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan iringan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya;
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Dzul Qadah 1440 H

10 Juli 2019 M

Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.

NIDN : 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
4. Ketua BPM
5. Biro Umum dan SDM
6. Biro Perencanaan dan Keuangan
7. Biro Akademik
8. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Lampiran Surat Keputusan Rektor

Nomor : 106 Tahun 2019

Tanggal : 10 Juli 2019

Nama Ketua Unit Kendali Mutu (UKM) dan Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

No	Nama	Jabatan
1	Jaharuddin, S.E., ME.	Ketua Unit Kendali Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2	Nor Lailla, SE., M.M.	Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Manajemen
3	Dahlia Tri Anggraini, SE., M.M.	Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Akuntansi
4	Budi Asmita, S.E., M.Si.	Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Ekonomi Islam
5	Dr. Ir. Eddy Irsan Siregar, M.M.	Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Magister Manajemen
6	Dr. Sti Hamidah Rustiana, S.E., M.Si.	Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi Magister Akuntansi

Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH
NIDN : 0320076202